



PUTUSAN

Nomor 642/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan als Ade Bin Hery Setiana .Alm
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilubang RT. 01 RW. 10 Desa Cipanengah

Kecamatan

Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ridwan als Ade Bin Hery Setiana .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 642/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa memperhatikan dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIDWAN Als ADE Bin HERI SETIANA** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIDWAN Als ADE Bin HERI SETIANA** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetapi ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kunci kontak SPM Honda
 - 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. FIF
 - 1 (satu) lembar FC sertifikat jaminan fidusia tahun 2019
 - 2 (dua) lembar FC BPKB

Dikembalikan kepada saksi Fajar Dwi Pandi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa **RIDWAN als ADE bin HERY SETIANA (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun Pinus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tgl 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke tempat saksi Fajar Dwi Fandi mangkal yang berada di Perempatan Jl. Ciwangi – Jl Ahmad Yani Kelurahan Cikola Kota Sukabumi, kemudian terdakwa meminta untuk di antarkan ke tempat hiburan yang berada di wilayah Kota Sukabumi, kemudian Saksi Fajar Dwi Fandi mengantarkan terdakwa tersebut ke tempat Karaoke Jazz. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Fajar Dwi Fandi untuk menemaninya berkaraoke dan Saksi Fajar Dwi Fandi mau menemaninya. Dua jam kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Fajar Dwi Fandi untuk mengantarkannya ke tempat hiburan malam yang berada di wilayah Bekasi. Dengan menawarkan ongkos perjalanan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), karena orderan jasa ojek online sepi dan ongkos dirasa lumayan besar akhirnya Saksi Fajar Dwi Fandi menyanggupinya dan langsung berangkat menuju wilayah bekasi tepatnya ke Cafe Leebaronk. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Fajar Dwi Fandi dan terdakwa tiba di tempat tujuan yaitu Cafe Leebaronk sampai pukul 04.00 Wib kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Fajar Dwi Fandi untuk diantarkan kembali ke Sukabumi. Di tengah perjalanan tepatnya di Kp. Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun Pinus, terdakwa mengajak Saksi Fajar Dwi Fandi untuk beristirahat sebentar kemudian terdakwa meminjam kendaraan milik saksi Fajar Dwi Fandi dengan alasan untuk menjemput pacarnya yang berada di Cigombong. Lalu Saksi Fajar Dwi

Halaman 3 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi memberikan kunci kontak kendaraan berikut STNK kendaraan tersebut kepada terdakwa. Setelah beberapa lama saksi Fajar Dwi Fandi menunggu terdakwa namun kendaraan milik saksi Fajar Dwi Fandi hingga saat ini tidak kembali, akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Dwi Fandi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RIDWAN als ADE bin HERY SETIANA (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun Pinus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tgl 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke tempat saksi Fajar Dwi Fandi mangkal yang berada di Perempatan Jl. Ciwangi – Jl Ahmad Yani Kelurahan Cikola Kota Sukabumi, kemudian terdakwa meminta untuk di antarkan ke tempat hiburan yang berada di wilayah Kota Sukabumi, kemudian Saksi Fajar Dwi Fandi mengantarkan terdakwa tersebut ke tempat Karaoke Jazz. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Fajar Dwi Fandi untuk menemaninya berkaraoke dan Saksi Fajar Dwi Fandi mau menemaninya. Dua jam kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Fajar Dwi Fandi untuk mengantarkannya ke tempat hiburan malam yang berada di wilayah Bekasi. Dengan menawarkan ongkos perjalanan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), karena orderan jasa ojek online sepi dan ongkos dirasa lumayan besar akhirnya Saksi Fajar Dwi

Halaman 4 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi menyanggupinya dan langsung berangkat menuju wilayah bekasi tepatnya ke Cafe Leebaronk. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Fajar Dwi Fandi dan terdakwa tiba di tempat tujuan yaitu Cafe Leebaronk sampai pukul 04.00 Wib kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Fajar Dwi Fandi untuk diantarkan kembali ke Sukabumi. Di tengah perjalanan tepatnya di Kp. Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun Pinus, terdakwa mengajak Saksi Fajar Dwi Fandi untuk beristirahat sebentar kemudian terdakwa meminjam kendaraan milik saksi Fajar Dwi Fandi dengan alasan untuk menjemput pacarnya yang berada di Cigombong. Lalu Saksi Fajar Dwi Fandi memberikan kunci kontak kendaraan berikut STNK kendaraan tersebut kepada terdakwa. Setelah beberapa lama saksi Fajar Dwi Fandi menunggu terdakwa namun kendaraan milik saksi Fajar Dwi Fandi hingga saat ini tidak kembali, akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Dwi Fandi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAT DWI PANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kab Bogor atau tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun pinus, telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ridwan Als Ade ;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena awalnya terdakwa menggunakan jasa ojek online milik saksi untuk mengantarkan ke tempat yang diinginkan oleh terdakwa dan saksi menyanggupinya karena akan dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa minta diantar ke tempat hiburan malam di Sukabumi dan ke Bekasi, kemudian setelah dari Bekasi terdakwa minta kembali ke Sukabumi dan di tengah jalan terdakwa mengatakan hendak meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk menjemput pacarnya, lalu saksi memberikan kunci kontak beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak datang mengembalikan motornya;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Rio Antoni agar dibantu mencari motornya hingga akhirnya saksi menemukan terdakwa berada di kafe Lebaronk daerah Bekasi;

- Bahwa batrang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK An. Fajar Dwi Pandi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini saksi belum menemukan sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

2. Saksi **RIO ANTONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kab Bogor atau tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun pinus, telah terjadi tindak pidana Penggelapan motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK An. Fajar Dwi Pandi yang dilakukan oleh terdakwa Ridwan Als Ade ;

- Bahwa saksi Fajar percaya kepada terdakwa karena awalnya terdakwa menggunakan jasa ojek online milik saksi untuk mengantarkan ke tempat yang diinginkan oleh terdakwa dan saksi menyanggupinya karena akan dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa minta diantar ke tempat hiburan malam di Sukabumi dan ke bekasi, kemudian setelah dari bekasi terdakwa minta kembali ke Sukabumi dan di tengah jalan terdakwa mengatakan hendak meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk menjemput pacarnya, lalu saksi memberikan kunci kontak beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah ditunggu beberapa saat saksi menunggu terdakwa tidak datang mengembalikan motornya;

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi Fajar agar dibantu mencari motornya hingga akhirnya saksi menemukan terdakwa berada di kafe Lebaronk daerah Bekasi;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK An. Fajar Dwi Pandi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kab Bogor atau tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun pinus ;

- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan jasa ojek online milik saksi Fajar untuk mengantarkan ke tempat yang diinginkan oleh terdakwa dan saksi menyanggupinya karena akan dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa minta diantar ke tempat hiburan malam di Sukabumi dan ke bekasi, kemudian setelah dari bekasi terdakwa minta kembali ke Sukabumi dan di tengah jalan terdakwa mengatakan hendak meminjam motor untuk menjemput pacarnya, lalu saksi memberikan kunci kontak beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, sampai akhirnya terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kunci kontak SPM Honda

Halaman 7 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) surat keterangan BPKB dari PT. FIF
- (satu) lembar FC sertifikat jaminan fidusia tahun 2019
- (dua) lembar FC BPKB

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK An. Fajar Dwi Pandi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kab Bogor atau tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun pinus ;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan jasa ojek online milik saksi Fajar untuk mengantarkan ke tempat yang diinginkan oleh terdakwa dan saksi menyanggupinya karena akan dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa minta diantar ke tempat hiburan malam di Sukabumi dan ke bekasi, kemudian setelah dari bekasi terdakwa minta kembali ke Sukabumi dan di tengah jalan terdakwa mengatakan hendak meminjam motor untuk menjemput pacarnya, lalu saksi memberikan kunci kontak beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rio Antoni dihubungi oleh saksi Fajar agar dibantu mencari motornya hingga akhirnya saksi Rio Antoni menemukan terdakwa berada di kafe Lebaronk daerah Bekasi;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, sampai akhirnya terdakwa ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi



1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum
3. Unsur suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain
4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa mengakui identitasnya bahwa Terdakwa bernama Ridwan als Ade Bin Hery Setiana .Almsebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure barang siapa telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai maksud atau akibatnya menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yang dilakukan tanpa title hak atau tanpa alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK An. Fajar Dwi Pandi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kab Bogor atau tepatnya di Jl. Raya Hotel Lido Like Resort dekat kebun pinus ;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan jasa ojek online milik saksi Fajar untuk mengantarkan ke tempat yang diinginkan oleh terdakwa dan saksi menyanggupinya karena akan dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa minta diantar ke tempat hiburan malam di Sukabumi dan ke bekasi, kemudian setelah dari bekasi terdakwa minta kembali ke Sukabumi dan di tengah jalan terdakwa mengatakan hendak meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk menjemput pacarnya, lalu saksi memberikan kunci kontak beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Rio Antoni dihubungi oleh saksi Fajar agar dibantu mencari motornya hingga akhirnya saksi Rio Antoni menemukan terdakwa berada di kafe Lebaronk daerah Bekasi;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, sampai akhirnya terdakwa ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa sengaja meminjam sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK An. Fajar Dwi Pandi tersebut dan kemudian tidak dikembalikan sampai sampai Terdakwa ditangkap polisi bahkan sekarang, hal ini sudah cukup membuktikan bahwa unsure kedua telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure tersebut adalah bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah bukan milik terdakwa akan tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fajar Dwi Pandi, Rio Antoni dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK An. Fajar Dwi Pandi milik Fajar Dwi Pandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure milik orang lain telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut adalah bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi khususnya saksi Fajar Dwi Pandi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Fajar Dwi Pandi dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditemukan berda di Kafe Lebaronk daerah Bekasi, dan sepeda motor tersebut sampai saat ini tidak diserahkan terdakwa kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver tahun 2019 nopol : F-2820-OK dari saksi Fajar Dwi Pandi kepada terdakwa adalah meminjam dan bukan mencuri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure bukan karena kejahatan telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik 372 KUHP serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah serta telah diperlihatkan dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa dimana yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 194 ayat (1) KUHP dalam pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita harus diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 1 buah kunci kontak SPM Honda
- satu) surat keterangan BPKB dari PT. FIF
- (satu) lembar FC sertifikat jaminan fidusia tahun 2019

Halaman 11 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi



➤ (dua) lembar FC BPKB

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu dikembalikan kepada saksi korban Fajar Dwi Pandi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, Majelis Hakim menilai patut dan adil bilamana pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Als ADE BIN HERY SETIANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Als ADE BIN HERY SETIANA (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan pidana Nomor 642/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda ;
- 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT.FIF ;
- 1 (satu) lembar fotocopi sertifikat jaminan fidusia tahun 2019 ;
- 2 (dua) lembar FC BPKB ;

Dikembalikan pada saksi Fajar Dwi Pandi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr. Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Daring* dari Rumah Tahanan Negara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.